
Kolaborasi Karang Taruna Dalam Tata Kelola Zakat Menuju Jabar Juara

¹Itto Turyandi

¹Universitas Al-Ghifari Bandung, Indonesia; titotury86@gmail.com

Abstract

This study aims to see and know the positioning and brand of BAZNAS Jabar, as a government agency that requires coordination, distribution, utilization, reporting of zakat management, infaq, shodaqoh and partnership partnerships with social organizations in West Java. The research method uses qualitative analysis with a SWOT analysis from the perspective of the management of the amil zakat body. This research resulted in a strategic planning in the short-term, medium-term and long-term planning as well as amil zakat management institutions to gain trust and acceptance and pride for the people of West Java. One of the efforts suggested is a collaborative activity with Karang Taruna West Java social organization. The conclusion shows, West Java Amil Zakat Board has more opportunities for improvement, distribution, optimization of utilization and reporting through collaboration with Youth Organization. To get human resources who like and have the capacity with capabilities as not the main in getting support, distribution, utilization, and approval of the management of zakat, infaq, shodaqoh through improving the muzaki and mustahik database with its successor, culture and wisdom of each region in West Java. The West Java Amil Zakat Agency should ideally have a tiered zakat education program to the community, to answer the challenges of the industry era 4.0 by implementing a governance regulation that is supported and optimizing the use of social media for social campaigns in zakat, infaq, shodaqoh, and social social assistance funds the other.

Keywords: *Collaborative Governance, Civic Engagement, Local Government, Positioning dan Zakat Brandt, Social Media.*

Pendahuluan

Kondisi ekonomi makro Indonesia sangat mempengaruhi pendapatan rumah tangga masyarakat, hal ini menjadi faktor dominan yang dijadikan alasan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Disamping itu terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga yang berbanding lurus dalam menunaikan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh. Faktor lain yang menjadi fenomena tidak optimalnya penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh di masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat khususnya generasi muda kaum *millennial* mengenai program-program BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Zakat merupakan saah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi agniya' (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (nisbah) dan rentang waktu satu tahun (haul) (Rofiq, 2004). Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Sedangkan menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat

tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqh zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 bagian.

Gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran masyarakat yang dapat didekati dari nilai-nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya disebut sebagai suatu kerifan lokal (Munawar & Said, 2003). Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional, setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai kearifan lokal, baik yang tumbuh dari budaya tradisional setempat, sebagai hasil adopsi budaya dari luar (termasuk adopsi nilai ajaran Agama) maupun sebagai hasil adaptasi budaya dari luar terhadap tradisi setempat (Sedyawati, 2006).

Menurut Carpenter (2009), kolaborasi mempunyai 8 (delapan) karakteristik, yaitu: 1). Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis. 2). Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. 3). Adanya tujuan yang masuk akal. 4). Ada pendefinisian masalah. 5). Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. 6). Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. 7). Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat, dan 8) Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pada sektor publik, kolaborasi dapat dipahami sebagai proses kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya memiliki keterhubungan, maka kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta mendahulukan kepentingan yang berbasis pada masyarakat sesuai tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat (Abdulsyani, 2007)

Masa depan Bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, karena itu setiap pemuda Indonesia, merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan juga mempertahankan kedaulatan Bangsa. Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan, dan harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berdaya saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda sebagai *agent of change*, *agent of development*, *agent of modernizations*, *change moral force and sosial control* merupakan kekuatan bagi terselenggaranya program pembangunan di Indonesia.

Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 43.053.732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 %) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 %). Penduduk laki-laki Provinsi Jawa Barat sebanyak 21.907.040 jiwa dan perempuan sebanyak 21.146.692 jiwa. Jumlah penduduk Jawa Barat ini mayoritas diisi oleh usia produktif atau pemuda dengan jumlah 30.307.403 jiwa (70,40 %), dan kondisi ini sangat menguntungkan bagi pesatnya keberhasilan BAZNAS Jawa Barat, karena 70,40 % merupakan warga Karang Taruna Jawa Barat. (BPS Jabar, 2019).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, menyatakan bahwa kepengurusan Karang Taruna secara struktural dikembangkan hingga kepada tingkat RT (Rukun Tetangga), dapat mempermudah membuat rencana kerja yang terstruktur (*SMART*) dalam pengelolaan zakat dengan tata kelola yang *TARIF*, melalui basis data yang valid dan *up date* akan menjadikan kekuatan dalam pengelolaan zakat menuju Jabar Juara.

Keberhasilan BAZNAS Jawa Barat dalam pengumpulan dana menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tiap tahunnya. Laporan tahunan BAZNAS Jawa Barat 2019, menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Jawa Barat periode 2015 – 2020 patut mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Namun hal ini masih banyak potensi untuk bisa dioptimalkan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kondisi eksisting BAZNAS Jawa Barat. Faktor lain untuk dapat meningkatkan kinerja BAZNAS Jawa Barat, yaitu dengan menerapkan sistem tata kelola organisasi yang baik berupa *TARIF* dan melakukan kerjasama kemitraan dengan organisasi sosial yaitu Karang Taruna, yang merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial.

Sedangkan faktor yang menjadi hambatan keberhasilan pengelolaan lembaga amil zakat adalah faktor teknologi. Faktor teknologi ini dapat berupa teknologi aplikasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh maupun teknologi aplikasi pembayaran yang lebih mudah dan lebih di kenal masyarakat melalui media sosial. Faktor lainnya yang menjadi hambatan adalah lemahnya sistem sosialisasi program kerja maupun produk-produk dari BAZNAS Jawa Barat, disebabkan oleh karakteristik, budaya, dan kearifan lokal di masyarakat yang terbagi dalam 5 wilayah di Jawa Barat. Idealnya dalam program sosialisasi program kerja maupun produk-produk BAZNAS Jawa Barat berbeda dan mempunyai keunikan tersendiri sesuai dengan karakter, budaya, potensi dan kearifan lokal di tiap wilayah tersebut, misalnya di wilayah Bogor Raya, akan berbeda program sosialisasinya dengan wilayah Pantura, begitu dan seterusnya.

Ada kesamaan tujuan umum antara Karang Taruna dan BAZNAS ini tertuang Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan ; a). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b). meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Perhatian yang serius berkaitan dengan point a), pertanyaan mendasarnya bagaimana pengelolaan zakat akan berjalan efektif dan efisien jika tidak dibantu dengan data sebaran muzaki dan mustahik yang valid, begitu pula dengan point b), agar optimalnya manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan data mengenai sebaran, karakter, dan budaya ashnaf dalam proses distribusinya. Berdasarkan deskripsi di atas, mengenai kondisi eksisting pengelolaan, *positioning* dan *brand* zakat, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi BAZNAS Jawa Barat dalam meningkatkan pengelolaan zakat menuju Jabar juara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan posisi keberadaan BAZNAS Jawa Barat dalam perspektif masyarakat guna meningkatkan *brand* zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat di Jawa barat. Analisis kekuatan dan kelemahan, dan peluang dan ancaman mungkin merupakan alat yang paling umum dan diakui secara luas untuk melakukan audit manajemen strategis dari sebuah lembaga atau organisasi. Peneliti menggunakan rujukan teori perspektif kolaborasi sektor

publik dalam analisis SWOT sebagai langkah sederhana untuk menentukan langkah-langkah optimalisasi lembaga zakat di Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut;

1. Kekuatan (*Strength*)

Jawa Barat merupakan provinsi dengan mayoritas muslim taat, menjadi modal besar untuk pendayagunaan pembayaran dan pengelolaan zakat dengan loyalitas muzaki yang stabil. Mempunyai lembaga zakat yaitu BAZNAS Jawa Barat sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengelola zakat, mempunyai fasilitas dari pemerintah serta mempunyai kemudahan aksesibilitas secara vertikal maupun horizontal.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kondisi ekonomi makro nasional dan regional Jawa Barat serta kondisi pandemi covid 19 menjadi hambatan dan kelemahan system pengelolaan zakat. BAZNAS Jawa Barat belum mempunyai basis data masyarakat (data demografi dan data statistik PDRB), serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat yang ideal sesuai regulasi pengelolaan ZIS dan DSKL. Pemahaman dan kesadaran serta budaya zakat di masyarakat menjadi hambatan yang berkaitan dengan lemahnya struktur sosialisasi program dai BAZNAS Jawa Barat.

3. Peluang (*Opportunity*)

Digitalisasi dan kemudahan akses informasi dan komunikasi serta potensi perluasan objek ZIS dan DSKL maupun pendayagunaan generasi muda menjadi peluang BAZNAS Jawa Barat untuk memetakan potensi program edukasi dan pemahaman zakat secara berjenjang bagi masyarakat Jawa Barat. Potensi regulasi zakat sebagai syarat wajib dalam perijinan usaha dan penerapan sistem tata kelola zakat sesuai prinsip TARIF yang patut dikembangkan di lembaga BAZNAS Jawa Barat.

4. Ancaman (*Threat*)

Kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga, lemahnya basis data (data demografi dan data statistik PDRB) serta belum terstruktur dan terjadi segmentasi *social campaign* menjadi ancaman keberhasilan kinerja BAZNAS Jawa Barat. Banyaknya lembaga pengumpul ZIS dan DSKL lain yang lebih gencar dalam promosi dan keterbatasan sumber daya profesional menjadi ancaman berikutnya dalam pengelolaan lembaga zakat di Jawa Barat.

Hasil dan Pembahasan

BAZNAS Jawa Barat membutuhkan basis data sebagai penggalian potensi untuk optimalisasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat yang terstruktur dengan sebaran komposisi penduduk yang riil, didapatkan melalui data primer, sehingga BAZNAS Jawa Barat dalam menentukan target menjadi *tepat target*, menentukan program menjadi *tepat program* dan menjadi *tepat manfaat* dalam pendayagunaan pengelolaan ZIS dan DSKL.

BAZNAS Jawa Barat membutuhkan data sebaran, karakteristik dan budaya dari tiap wilayah di Jawa Barat. Sebaran penduduk Jawa Barat yang mayoritas tinggal di perkotaan membutuhkan strategi program dalam sosialisasi mengenai ke-BAZNAS-an, dengan memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi, kebiasaan, karakteristik, gaya hidup, serta budaya dalam menunaikan zakat infaq shodaqoh, hal ini menjadi dasar penentuan program sosialisasi di wilayah perkotaan, begitu juga dengan penentuan program sosialisasi yang tepat di wilayah pedesaan.

Misi BAZNAS Jawa Barat, untuk mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial menjadi sangat mudah dilakukan bersama-sama Karang Taruna, yang memiliki program unggulan untuk kesejahteraan sosial. BAZNAS dan Karang Taruna membutuhkan kolaborasi dan sinergisitas program antara keduanya dan dilakukan bersama pemuda Jawa Barat yang menjadi warga Karang Taruna. Begitu juga dengan misi untuk menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen Ummat Islam untuk kebangkitan zakat dapat tercapai dengan adanya kolaborasi tersebut.

Program unggulan Karang Taruna menuju Juara Lahir Batin sesuai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu pertama, mencetak generasi unggul melalui program Sekolah Orang Tua (SOT), Rumah Belajar Anak Bintang (RaJab), dan Perkasa (Peduli Keluarga Sejahtera). Kedua, program pendampingan pemuda, terdiri dari Karang Taruna Institute, Karang Taruna Berbagi, ActionPreneur Academy dan Football Academy, dan yang ketiga adalah program penguatan ekonomi pemuda, diantaranya adalah Karang Taruna PitStop, Karang Taruna Apps, dan Tourist Preneur. Karang Taruna Jawa Barat dalam merealisasikan seluruh program unggulan tersebut, didukung oleh seluruh Karang Taruna Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. (*Road map* Karang Taruna Jawa Barat, 2018).

Program unggulan Karang Taruna Provinsi Jawa Barat yang relevan dan similar dengan implementasi ZIS dan DSKL adalah Karang Taruna Berbagi (*KTBerbagi*). *KTBerbagi* merupakan unit teknis (badan otonom) Karang Taruna Provinsi Jawa Barat yang dimaksudkan untuk memperkuat fungsi dan peran Karang Taruna sebagai lembaga sosial berwatak filantropis, dimana pelayanan sosial yang disediakan berupa bantuan (*aid*) tidak hanya diselenggarakan dalam bentuk *charity* tetapi juga dengan melakukan pemberdayaan (*empowerment*) dan penanggulangan bencana. *KTBerbagi* dibentuk dan dikembangkan dengan bermodalkan kekuatan sumber daya manusia Karang Taruna yang secara kuantitatif tersebar hingga ke tingkat sub unit rukun tetangga (RT), sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk melakukan pemetaan sosial dan mendistribusikan bantuan yang akan disalurkan kepada yang berhak. Disamping itu dengan basis kegiatan keagamaan dan pengabdian masyarakat secara langsung, serta pengalaman berinteraksi sosial yang intens, membuat Karang Taruna melalui *KTBerbagi* menjadi organisasi yang paling berpotensi menopang keberhasilan pelayanan sosial secara langsung, termasuk dalam penyelenggaraan konsep pengelolaan ZIS dan DSKL yang menyentuh ke masyarakat.

Secara garis besar program integrasi antara BAZNAS dan Karang Taruna, dimulai dari inventarisir dan pemetaan guna mendapatkan data base dari semua lapisan masyarakat secara *bottom up*, data primer yang didapatkan dari warga masyarakat Jawa Barat yang diperoleh langsung oleh pengurus karang taruna sub unit (RT - rukun tetangga) dan dilaporkan secara berjenjang kepada unit (RW - rukun warga) serta dijadikan data base dalam satu desa/kelurahan, untuk selanjutnya menjadi basis data sebagai bahan informasi tentang komposisi penduduk (sebaran, karakteristik dan budaya) mengenai muzaki dan mustahik masyarakat di Jawa Barat.

Tata kelola, merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dari institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu lembaga dalam tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan

lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditur lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat. (Iriyani, 2008).

Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan organisasi yang baik, yaitu *TARIF* (*transparency*-transparansi, *accountability*-akuntabilitas, *responsibility*-pertanggung jawaban, *independency*-kemandirian, dan, *fairness*-kewajaran) sebagai unsur utama. Adapun manfaat dari tata kelola yang baik ini adalah sebagai kunci sukses untuk BAZNAS Jawa Barat dalam pertumbuhan dan perkembangan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat khususnya mustahik, dan menentukan strategi untuk memenangkan persaingan dengan lembaga ZIS dan DSKL lainnya.

Kolaborasi BAZNAS Jawa Barat dengan Karang Taruna mendapatkan kemudahan dalam menemukan sumber daya manusia yang muda, berkarakter dan mudah diasah untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, sehingga dapat melakukan pengelolaan lembaga zakat yang mengedepankan tata kelola yang mempunyai prinsip TARIF. Hal ini bisa diwujudkan karena karakter aditya karya mahatva yodha yang dibentuk oleh organisasi social karang taruna.

Transparansi, proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga stakeholders dan pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, muzaki, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah) dapat mengetahui, memperhatikan dan mengawasi serta memberikan kritik dan saran terhadap program-program dan aktivitas BAZNAS Jawa Barat. Proses pengambilan keputusan penyediaan informasi yang relevan dan mudah di akses oleh stakeholder sesuai dengan undang-undang, standar, prinsip, dan praktek pelaksanaan, guna memfasilitasi akses informasi untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ZIS dan DSKL. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi dan memastikan sampainya informasi kepada masyarakat mengenai program kerja BAZNAS Jawa Barat.

Akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban BAZNAS Jawa Barat sehingga pengelolaan ZIS dan DSKL berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara muzaki, mustahik, pemerintah dan masyarakat. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan program-program BAZNAS Jawa Barat, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik. Dalam penerapannya, penetapan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing bagian, sama pentingnya dengan memastikan bahwa semua bagian dari lembaga ini memiliki kompetensi dan profesional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta perannya dalam mendukung kinerja BAZNAS Jawa Barat.

Responsibility, pertanggungjawaban kesesuaian pengelolaan ZIS dan DSKL sesuai dengan undang-undang yang berlaku, peraturan dan prinsip BAZNAS Nasional, dan yang paling utama adalah pertanggungjawaban kepada Allah melalui syariat Islam. Dengan *responsibility* setiap program, agar sesuai dengan rencana strategi yang telah ditetapkan dan direncanakan, maka akan membentuk suatu budaya kerja (nilai etika, standar, dan prinsip) yang dapat meningkatkan kinerja BAZNAS Jawa Barat. Nilai yang sudah diterapkan di BAZNAS Jawa Barat, yaitu *Discipline*, merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, *Integrity*, bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, *Customer focus*, pelayanan

=====

terbaik bagi muzaki, mustahik, pemerintah dan masyarakat, *Partnership*, program kemitraan dengan berbagai instansi, *Zero Interest*, ikhlas melaksanakan tugas yang diberikan.

Independency, kemandirian, dalam mewujudkan prinsip ini, BAZNAS Jawa Barat telah dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ZIS dan DSKL. Prinsip ini harus terus dipegang dan diterapkan dalam pengambilan keputusan serta dalam menjalankan program pendayagunaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Namun kemandirian ini bukan berarti BAZNAS Jawa Barat menutup diri terhadap saran dan masukan masyarakat dalam menciptakan tata kelola zakat yang juara lahir batin.

Fairness, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ZIS dan DSKL, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan pengelolaan yang sehat harus menjadi komitmen yang selalu diterapkan oleh BAZNAS Jawa Barat, hal ini harus dibuktikan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun kebijakan/prosedur lainnya yang diterapkan di BAZNAS Jawa Barat.

Prinsip tata kelola *TARIF* dalam pengelolaan ZIS dan DSKL harus diimplementasikan secara konsisten, terus menerus dan berkelanjutan agar menjadi acuan dalam profesionalisme pengelolaan, dan menunjang, serta menjadi langkah-langkah strategis dalam mencapai Visi dan Misi BAZNAS Jawa Barat. Komitmen BAZNAS Jawa Barat dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diwujudkan dalam berbagai program unggulan, salah satu yang paling tepat saat ini adalah program sertifikasi amil. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era revolusi industri 4.0 yang memerlukan kapasitas dan kapabilitas amil sebagai aset penting dan unsur utama dalam keberhasilan kinerja BAZNAS Jawa Barat.

Dalam memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan SDM di BAZNAS Jawa Barat, harus konsisten untuk mengembangkan *soft skill* berupa pengembangan pemahaman dan budaya “amanah, professional, antusias, komunikatif dan memberi bukti”, dan *hard skill* berupa program layanan khusus bagi muzaki prioritas dengan layanan ruang prioritas, hal ini untuk menjawab tantangan dari masyarakat khususnya muzaki guna mewujudkan tingkat kepuasan terhadap BAZNAS Jawa Barat sebagai lembaga pengelola ZIS dan DSKL.

Secara umum hasil kolaborasi BAZNAS Jawa Barat dengan Karang Taruna, memiliki keunggulan profesional dalam pengelolaan zakat dengan rekomendasi strategi pengelolaan sebagai berikut;

1. Pendayagunaan generasi muda mulai dari rukun tetangga - rukun warga - kelurahan/desa - kecamatan - kabupaten/kota maupun tingkat provinsi guna terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia profesional untuk pengelola UPZ – LAZ - BAZNAS dengan tingkat partisipasi dan keterwakilan dari semua wilayah di Jawa Barat;
2. Potensi perluasan objek ZIS dan DSKL melalui regulasi, salah satu contohnya unit pengumpul zakat menjadi syarat komitmen wajib dalam pendirian ijin usaha maupun lembaga yang akan didirikan di Jawa Barat;
3. Program kemitraan dan integrasi program dengan semua OPD di Jawa Barat, BUMN di daerah, BUMD, Perguruan Tinggi, KPP melalui integrasi NPWP dan NPWZ;

-
4. Pembenahan sosialisasi program BAZNAS yang terstruktur dan segmented melalui berbagai media, terutama media sosial;
 5. Optimalisasi era digital (*era industry 4.0*) untuk semua sistem dan bagian (informasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat) dengan konsisten melalui tata kelola *TARIF*;
 6. Edukasi dan pemahaman ZIS dan DSKL di semua segmen masyarakat, dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga terbentuk karakter dan budaya zakat di masyarakat;
 7. Mengembangkan kemitraan dengan Forum CSR Jawa Barat dalam rangka pengelolaan DSKL sebagai peluang penerimaan zakat dan strategi bisnis bagi pengembangan perusahaan.

Simpulan

BAZNAS Jawa Barat memiliki kekuatan dan peluang besar untuk menjawab tantangan era industri 4.0 dengan menerapkan prinsip tata kelola *TARIF* yang konsisten dalam pengelolaan ZIS dan DSKL, serta optimalisasi penggunaan media social untuk *social campaign* dengan cara bekerjasama dengan Karang Taruna, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang muda dan mempunyai kapasitas serta kapabilitas sebagai unsur utama dalam keberhasilan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL, dengan basis data yang *update* dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat, tingkatan dan sebaran muzaki dan mustahik, karakteristik dan budaya dari tiap daerah di 27 kabupaten/kota untuk mempermudah pencapaian visi dan misi. BAZNAS Jawa Barat memerlukan program edukasi zakat yang berjenjang kepada masyarakat, idealnya mempunyai program edukasi *jangka pendek*, bekerjasama dengan Karang Taruna, untuk melibatkan unsur pemuda dalam proses pengelolaan ZIS dan DSKL; *jangka menengah*, integrasi pendidikan zakat, program kolaborasi dengan dinas terkait untuk melakukan edukasi internal dan eksternal; dan *jangka panjang*, merancang dan membuat Rencana Induk Pengembangan dan Peta Jalan (*Roadmap*) BAZNAS Jawa Barat 25 Tahun ke depan, yang di dalamnya ada program mendirikan sekolah zakat, perguruan tinggi zakat, dan perusahaan dengan konsep pemberdayaan mustahik.

Referensi

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Munawar, S.A.H. (2003). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Carpenter, M.A. & Sanders, W.M.G. (2009). *Strategic Management: A Dynamic Perspective*, 2nd Edition. New Jersey: Pearson Printice Hall.
- Damawan, R. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Hadari, N. (2003). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Huda, N., Heykal, M. (2001). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Iriyani, S. (2008). Penerapan Tata Kelola Perusahaan, www.elearningcommunity.blog.com, Diakses tanggal 22 April 2013.

=====

Lindeke, L., Sieckert, A. M. (2005). *Nurse-Physician Workplace Collaboration*, Online Journal of Issues in Nursing.

Noorsyamsa, D. (2008). *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.

Rofiq, A. (2004). *Fiqih Kontekstual: dari Normative ke Pemaknaan Social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sedyawati, E. (2006). *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudiana, N. (2019). *Amil Zakat Easy Going: Pemikiran dan Inisiatif Zakat di Era 4.0*. Jakarta: IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

<https://ydsf.org/berita/fiqih-zakat-qTb1.html>

<https://uinsgd.ac.id/berita/pentingnya-fiqh-zakat/>

<https://www.baznasjabar.org/content/laporan-keuangan>

<https://crmsindonesia.org/publications/tata-kelola-perusahaan-pengertian-dan-manfaat/>